



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/14 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN  
BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001

---

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2000, maka untuk pelaksanaan tugas dalam Tahun Anggaran 2001, perlu segera disusun kembali Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya ;

b. bahwa untuk menyusun kembali Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,

PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :


1) Meneliti administrasi barang, termasuk pemilikan dan pengurusannya.;

- 2) Meneliti keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan Dinas , biaya pemeliharaan dan penelitian dari segi persyaratan personel ;
- 3) Membuat Berita Acara hasil penelitian barang-barang yang dihapus ;
- 4) Lain -lain yang dipandang perlu ;

KETIGA : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 2 - 1 - 2001



ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;

3. Sdr. Ketua D P R D Kab. Nganjuk ;

4. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk ;

5. Sdr. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ;

6. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Nganjuk ;

7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Nganjuk ;

8. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Nganjuk ;

9. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk ;


10. Sdr. Anggota Panitia Penghapusan barang yang bersangkutan.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/14/K/426.101.02/2001  
TANGGAL : 2 - 1 - 2001

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-  
BARANG INVENTARIS DAN BARANG - BARANG LAINNYA MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.

No.	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
I.	Ketua	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum	
II.	Sekretaris	Kepala Bagian Perlengkapan pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum	
III.	Anggota	1. Kepala Bagian Perbendaharaan pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan. 2. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekda Bidang Pemerintahan. 3. Kasubag Analisa, Penyimpanan Dan Distribusi Bagian Perlengkapan pada Asisten Sekda Bidang Umum. 4. Kepala Unit Kerja Pemakai Barang 5. ....	Unsur Intansi Tehnis.

  
ttd.  
Drs. SOETRISNO R, M.Si